**Empiricism Journal**
https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism
email: empiric.journal@gmail.com

Vol. 7, No 1, Maret 2026
e-ISSN: 2745-7613
pp. 225-234

# Problematika Keluarga Buruh Migran di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah

**Nur Afni Budiana & Syukri**
Program Studi Hukum Keluarga islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100, Jempong Baru, Kota Mataram, NTB, Indonesia 83116.
Email Korespondensi: 240402010.mhs@uinmataram.ac.id

**Abstrak**

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga merupakan unit dasar pembentukan masyarakat yang harmonis, dengan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama keluarga. Namun, realitas keluarga buruh migran sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara konstruksi normatif tersebut dan praktik kehidupan sehari-hari akibat jarak dan keterpisahan fisik yang berkepanjangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan sosial, psikologis, dan hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kajian hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika keluarga buruh migran, khususnya terkait pergeseran peran istri, pola pengasuhan anak, pembinaan keagamaan dalam keluarga, pemenuhan nafkah, serta potensi konflik rumah tangga dan implikasi hukumnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek istri buruh migran, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi suami ke luar negeri menyebabkan istri menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga, pengasuh utama anak, sekaligus pengambil keputusan keluarga. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis yang tidak ringan, tantangan dalam pembinaan keagamaan anak, serta ketergantungan ekonomi keluarga terhadap remitansi suami. Dalam jangka panjang, situasi tersebut meningkatkan potensi konflik rumah tangga dan membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma Hukum Keluarga Islam. Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, keluarga buruh migran mengembangkan berbagai upaya adaptasi, antara lain melalui komunikasi jarak jauh yang rutin, keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan anak, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi adaptasi ini menjadi penting untuk menjaga keharmonisan keluarga, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan penerapan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dalam konteks keluarga buruh migran.

**Kata kunci:** Keluarga Buruh Migran; Problematika Keluarga; Dampak Sosial Migrasi.

# *Problems Faced by Migrant Worker Families in Praya Barat District, Central Lombok Regency*

***Abstract***

*From the perspective of Islamic Family Law, the family is considered the basic unit for forming a harmonious society, with the husband as the leader and primary responsible party of the family. However, the reality of migrant workers' families often shows a discrepancy between this normative construction and everyday life practices due to prolonged physical distance and separation. This situation gives rise to various social, psychological, and legal issues that have not been fully addressed in studies on Islamic family law. This research aims to analyze the problems faced by migrant workers' families, particularly concerning the shifting roles of wives, patterns of child-rearing, religious education within the family, the fulfillment of livelihood needs, as well as potential household conflicts and their legal implications.The study used a descriptive qualitative approach with the subjects being wives of migrant workers. Data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model. The results of the study indicate that the husband's migration abroad causes the wife to take on dual roles as household manager, primary caregiver for the children, and family decision-maker. This situation creates significant psychological pressure, challenges in fostering the children's religious education, as well as the family's economic dependence on the husband's remittances. In the long term, this situation increases the potential for domestic conflicts and creates opportunities for violations of Islamic Family Law norms. As a response to these conditions, migrant worker families develop various adaptation efforts, including regular long-distance communication, involvement of extended family members in child-rearing, and strengthening religious values in daily life. These adaptation strategies become important to maintain family harmony, economic stability, and the continued application of Islamic Family Law principles within the context of migrant worker families.*

***Keywords:*** *Migrant Worker Families; Family Issues; Social Impacts Of Migration.*

**How to Cite:** Budiana, N. A., & Syukri, S. (2026). Problematika Keluarga Buruh Migran di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. *Empiricism Journal*, *7*(1), 225-234. https://doi.org/10.36312/9fvs2q36

https://doi.org/10.36312/9fvs2q36

Copyright© 2026, Budiana & Syukri
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri merupakan fenomena sosial yang telah lama berkembang di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Fenomena ini muncul sebagai salah satu strategi masyarakat untuk mengatasi keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga (Pratama, 2021; Irfan, 2023). Dalam konteks ekonomi rumah tangga, migrasi tenaga kerja juga dipandang sebagai bentuk adaptasi keluarga untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih baik melalui remitansi yang dikirimkan oleh anggota keluarga yang bekerja di luar negeri (Bayu, 2022). Data tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 5.420 warga Lombok Tengah bekerja sebagai buruh migran, dengan Kecamatan Praya Barat menjadi salah satu wilayah penyumbang tenaga kerja migran yang cukup signifikan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2021). Keberangkatan warga ke luar negeri ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga melalui remitansi, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi wilayah secara relatif dibandingkan daerah sekitar (Suharsono & Hidayat, 2021; Aziz, 2022). Peningkatan kesejahteraan ekonomi ini menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai salah satu fenomena yang diperhitungkan dalam dinamika sosial dan pembangunan lokal, sekaligus memunculkan tantangan baru bagi struktur dan fungsi keluarga yang ditinggalkan (Pratama, 2023; Anggara, 2024).

Di balik kontribusi ekonomi yang dihasilkan, migrasi tenaga kerja juga menimbulkan berbagai problematika dalam kehidupan keluarga, terutama ketika salah satu pasangan, baik suami maupun istri, harus meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Ketidakhadiran salah satu orang tua mengakibatkan perubahan mendasar dalam struktur dan peran keluarga (Suryani, 2021; Jaya, 2022). Istri atau suami yang ditinggal harus mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya dibagi, termasuk pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta pengambilan keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari (Maesaroh, 2021). Pergeseran peran ini tidak jarang menimbulkan beban psikologis tambahan, stres, dan tekanan sosial yang signifikan, terutama ketika dukungan dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar terbatas (Fitriani & Handayani, 2020; Amalia, 2021). Selain itu, kondisi ini juga memengaruhi hubungan emosional antaranggota keluarga, kualitas interaksi antara orang tua dan anak, serta stabilitas rumah tangga secara menyeluruh (Suryani, 2022; Dewi, 2024). Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak dan daya tahan keluarga dalam menghadapi keterpisahan yang berkepanjangan (Prasetyo, 2017; Azizah & Munir, 2021).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai unit dasar pembentukan masyarakat yang harmonis. Islam menegaskan peran dan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga, pelindung, dan penanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah serta pembinaan spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An Nisa ayat 34. Secara normatif, suami berperan aktif dalam membimbing keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta memastikan pendidikan moral dan agama anak berlangsung optimal (Zainal & Hidayati, 2020). Namun, realitas keluarga buruh migran secara nyata memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma ideal Hukum Keluarga Islam dan praktik kehidupan keluarga akibat keterpisahan fisik yang panjang (Rohman, 2020; Huda, 2023). Suami yang bekerja di luar negeri sering kali tidak dapat menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga secara langsung, mengalami keterbatasan dalam memberikan nafkah secara rutin dan langsung, serta kesulitan dalam melakukan pembinaan spiritual terhadap istri dan anak-anaknya (Yusuf, 2022).

Selain itu, istri yang ditinggal bekerja ke luar negeri dihadapkan pada beban tanggung jawab ganda yang cukup kompleks. Ia tidak hanya bertindak sebagai pengasuh anak dan pengelola rumah tangga, tetapi juga harus mengambil keputusan strategis yang sebelumnya menjadi domain suami (Nasution, 2020). Kondisi ini secara jelas menunjukkan ketidaksesuaian antara pembagian peran normatif dalam Hukum Keluarga Islam dan realitas sosial keluarga buruh migran, di mana istri harus menjalankan peran kepemimpinan domestik yang melampaui tanggung jawab normatifnya (Rachmawati, 2021). Beban ganda ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berat, konflik internal dalam rumah tangga, dan risiko masalah hukum seperti gugatan cerai, praktik poligami tanpa izin, atau nikah siri (Nurhayati, 2023; Gita, 2024). Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan pentingnya

memahami dinamika sosial dan hukum yang muncul agar dapat dirumuskan solusi pembinaan keluarga yang sejalan dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam (Fauzi, 2024).

Fenomena problematika keluarga buruh migran tidak hanya berdampak pada perubahan struktur dan pembagian peran dalam rumah tangga, tetapi juga berimplikasi pada kualitas hubungan emosional, pendidikan anak, dan kesejahteraan psikologis seluruh anggota keluarga (Azizah & Munir, 2021; Hani, 2021). Ketidakhadiran salah satu orang tua menuntut adaptasi yang cepat dari pasangan yang ditinggal, sementara komunikasi jarak jauh belum selalu memadai untuk menjaga keharmonisan dan keterlibatan emosional. Dalam konteks keluarga migran, kualitas komunikasi, dukungan sosial, serta keterlibatan keluarga besar menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga (Eka, 2022; Sawitri & Alfiasari, 2023; Sinaga et al., 2025). Situasi ini semakin mempertegas ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif Hukum Keluarga Islam (Zainal & Hidayati, 2020). Oleh karena itu, isu ketimpangan antara norma hukum keluarga Islam dan realitas keluarga buruh migran menjadi isu yang penting dan relevan untuk dikaji secara mendalam, baik dalam rangka memahami dampak migrasi terhadap kehidupan keluarga maupun sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembinaan keluarga yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, keharmonisan rumah tangga, serta penerapan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam secara optimal (Fahmi, 2020; Cahya, 2023; Fikri, 2023).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas dampak migrasi tenaga kerja terhadap kehidupan keluarga, sebagian besar kajian masih lebih menekankan aspek sosial ekonomi, pola komunikasi, dan pengasuhan anak dalam keluarga migran. Kajian yang secara khusus menelaah problematika keluarga buruh migran dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, terutama pada konteks lokal Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, masih relatif terbatas. Di sinilah letak kesenjangan penelitian ini, yaitu belum banyak studi yang menghubungkan secara langsung perubahan struktur keluarga akibat migrasi tenaga kerja dengan implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pola pengasuhan anak, pembinaan keagamaan, pemenuhan nafkah, dan potensi konflik rumah tangga dalam kerangka Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena tidak hanya berupaya menjelaskan dampak sosial migrasi tenaga kerja terhadap keluarga, tetapi juga menganalisisnya dalam perspektif normatif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika keluarga buruh migran di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, khususnya terkait pergeseran peran istri, pola pengasuhan anak, pembinaan keagamaan dalam keluarga, pemenuhan nafkah, serta potensi konflik rumah tangga dan implikasi hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembinaan keluarga buruh migran yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai problematika keluarga buruh migran di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (Maesaroh, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan realitas sosial, pengalaman, serta dinamika kehidupan keluarga buruh migran sebagaimana dialami dan dimaknai oleh subjek penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggali secara detail berbagai persoalan yang berkaitan dengan pergeseran peran dalam keluarga, pengasuhan anak, pembinaan keagamaan, pemenuhan nafkah, serta potensi konflik rumah tangga dalam konteks kehidupan keluarga buruh migran. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan lokasi penelitian di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan tingginya jumlah warga yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri, serta adanya dinamika sosial, keagamaan, dan ekonomi yang cukup kompleks dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan (Anggara, 2024). Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Praya Barat sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji secara mendalam fenomena keluarga buruh migran, khususnya dalam kaitannya dengan

penerapan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam dalam kehidupan keluarga sehari-hari (Lestari & Cholimah, 2025).

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga buruh migran dengan fokus utama pada istri buruh migran yaitu berjumlah 7 orang dari desa yang berbeda-beda. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian (Putri & Murhayati, 2025)**.** Kriteria tersebut meliputi istri yang ditinggal suami bekerja sebagai buruh migran dalam jangka waktu tertentu dan memiliki pengalaman langsung terkait dinamika pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta pengambilan keputusan keluarga (Islam et al., 2025). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian (Chand, 2025). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang didukung oleh pedoman wawancara dan catatan lapangan (Omika, 2024). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan strategi adaptasi istri buruh migran, sementara observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan interaksi keluarga secara langsung (Putri & Murhayati, 2025). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, catatan, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan (Chand, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh suami terbukti membawa perubahan mendasar dalam struktur dan pembagian peran keluarga buruh migran di Kecamatan Praya Barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa istri menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga, pengasuh anak, sekaligus pengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu informan menyatakan, "*Sejak suami bekerja ke luar negeri, semua urusan rumah, anak, dan keputusan penting harus saya tangani sendiri."* Kondisi ini menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dan sering kali disertai tekanan psikologis, terutama ketika dukungan dari keluarga besar atau lingkungan sosial terbatas. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma ideal yang menempatkan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama keluarga dengan realitas sosial keluarga buruh migran, di mana fungsi kepemimpinan suami dalam aspek ekonomi, pembinaan rumah tangga, dan bimbingan spiritual tidak dapat dijalankan secara optimal. Refleksi kritis dari temuan ini memperlihatkan bahwa pergeseran peran istri tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga menuntut penyesuaian nilai dan strategi agar prinsip-prinsip keagamaan tetap terjaga di tengah keterbatasan struktural (Fauzi, 2024).

Selain pergeseran peran, temuan penelitian juga menunjukkan dampak signifikan ketidakhadiran suami terhadap pengasuhan anak dan pembinaan keagamaan. Seorang informan mengungkapkan, *"Anak-anak lebih sering dengan saya, tapi saya merasa sulit menggantikan peran ayah, terutama dalam mendisiplinkan dan membimbing mereka."* Istri harus membagi waktu antara pengelolaan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan anak, dan aktivitas ekonomi, sementara peran ayah sebagai teladan dalam pendidikan akhlak dan spiritual anak menjadi sangat terbatas. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengasuhan ideal menekankan keterlibatan kolektif kedua orang tua, sehingga ketidakhadiran suami menimbulkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani anak, termasuk pendidikan moral dan agama. Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi keluarga buruh migran sangat bergantung pada kapasitas istri dan dukungan sosial di sekitarnya untuk menutup kekosongan peran ayah dalam proses pengasuhan dan pembinaan keagamaan.

Aspek ekonomi juga menjadi problematika utama dalam keluarga buruh migran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa remitansi dari suami menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga, namun sekaligus menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi. Seorang informan menyampaikan, *"Kalau kiriman terlambat, saya*

*langsung bingung mengatur kebutuhan rumah."* Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan, terutama ketika terjadi keterlambatan pengiriman atau kendala pekerjaan di luar negeri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemenuhan nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga ketidakpastian ekonomi dapat memicu ketegangan rumah tangga dan mengganggu keharmonisan keluarga. Refleksi kritis dari temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan perencanaan ekonomi keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga buruh migran, sekaligus sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan struktural akibat migrasi (Pratama, 2023).

Jarak fisik dan keterpisahan jangka panjang juga meningkatkan potensi konflik rumah tangga, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Informan menyatakan, *"Kadang komunikasi tidak lancar, jadi mudah salah paham dan curiga."* Terbatasnya komunikasi, perbedaan persepsi, serta lemahnya kontrol sosial memperlemah keharmonisan rumah tangga dan dalam beberapa kasus berujung pada perceraian, poligami tanpa izin, atau praktik nikah siri. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip Hukum Keluarga Islam yang menekankan keutuhan keluarga dengan realitas sosial keluarga buruh migran. Namun, penelitian juga menemukan adanya strategi adaptasi berupa komunikasi rutin melalui media digital, keterlibatan keluarga besar, dan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. Secara reflektif, temuan ini menegaskan bahwa dukungan tokoh agama, keluarga besar, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas rumah tangga serta memastikan prinsip keadilan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga di tengah tantangan migrasi tenaga kerja (Huda, 2023).

**Dinamika Peran dalam Keluarga Buruh Migran**

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh suami menunjukkan temuan utama berupa perubahan mendasar dalam struktur dan pembagian peran keluarga buruh migran. Istri yang ditinggal menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga, pengasuh anak, sekaligus pengambil keputusan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Salah satu informan menyatakan, *"Sejak suami bekerja ke luar negeri, semua urusan rumah dan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya."* Kondisi ini menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dan sering kali disertai dengan beban psikologis serta tekanan sosial, terutama ketika dukungan dari keluarga besar dan lingkungan sekitar tidak memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan peran bukan sekadar pilihan individual, melainkan respons terhadap tuntutan struktural dalam keluarga buruh migran (Pratama, 2023).

Perubahan peran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian sosial terhadap kebutuhan ekonomi keluarga buruh migran, sebagaimana diungkapkan oleh informan lain, "Kalau saya tidak mengambil alih semuanya, rumah tangga tidak bisa berjalan." Namun, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara realitas sosial dan norma ideal hukum keluarga Islam. Secara normatif, Islam menempatkan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama keluarga, baik dalam aspek ekonomi maupun pembinaan rumah tangga. Ketidakhadiran suami dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan fungsi kepemimpinan tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal, sehingga terjadi pergeseran peran yang bersifat struktural dan berkelanjutan (Huda, 2023).

Pergeseran peran yang terjadi dalam keluarga buruh migran menunjukkan bahwa praktik kehidupan keluarga tidak selalu berjalan seiring dengan konstruksi normatif hukum Islam. Meskipun istri mampu menjalankan peran tambahan demi keberlangsungan keluarga, salah satu informan mengungkapkan*, "Kadang saya merasa lelah dan khawatir hubungan kami jadi renggang."* Kondisi ini berpotensi memunculkan ketidakseimbangan relasi suami-istri apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang intensif dan kesepahaman bersama. Secara reflektif, temuan ini menegaskan pentingnya strategi adaptasi keluarga yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan keseimbangan peran sesuai nilai-nilai hukum keluarga Islam (Fauzi, 2024).

**Problematika Pengasuhan Anak dan Pembinaan Keagamaan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran ayah dalam keluarga buruh migran berdampak signifikan pada pola pengasuhan anak, yang menimbulkan risiko keterbatasan perhatian, pengawasan, dan bimbingan emosional bagi anak-anak. Anak-anak dalam kondisi ini cenderung mengalami pengurangan interaksi langsung dengan figur ayah yang menjadi teladan, sehingga perkembangan psikologis dan emosional mereka dipengaruhi oleh keterbatasan figur kepemimpinan yang biasanya diberikan oleh suami. Sementara itu, ibu yang ditinggal harus menanggung beban ganda, yaitu mengelola rumah tangga, mengasuh anak, serta menangani berbagai aktivitas ekonomi keluarga. Salah satu informan mengungkapkan, *"Seringkali saya merasa kesulitan memberi perhatian penuh kepada anak-anak karena harus mengurus rumah."* Pernyataan ini menegaskan bahwa pengasuhan anak dalam konteks migrasi tenaga kerja bukan sekadar tugas domestik, tetapi merupakan tantangan kompleks yang menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari ibu untuk menyeimbangkan berbagai peran secara bersamaan.

Kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas interaksi antara orang tua dan anak secara menyeluruh, karena waktu dan perhatian yang terbagi membuat peran orang tua tidak optimal dalam mendukung perkembangan anak, baik dari segi psikologis maupun pendidikan moral. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengasuhan ideal melibatkan kedua orang tua secara kolektif, di mana suami dan istri saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, psikologis, dan rohani anak, termasuk pendidikan moral dan keimanan (Nurhayati, 2023). Ketidakhadiran ayah dalam jangka waktu yang lama menimbulkan ketegangan antara praktik empiris dan norma hukum keluarga Islam, karena fungsi kepemimpinan dan pembinaan spiritual yang ideal tidak dapat dijalankan secara langsung. Situasi ini memunculkan tantangan bagi ibu dalam menjaga keseimbangan antara pengasuhan fisik, pemenuhan kebutuhan emosional anak, dan pembinaan agama.

Refleksi kritis dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran sangat bergantung pada kemampuan ibu untuk beradaptasi dan memikul peran ganda, sekaligus mendapatkan dukungan sosial dari keluarga besar maupun komunitas sekitar untuk memastikan kontinuitas pendidikan agama dan kualitas interaksi emosional. Dukungan eksternal, baik berupa bantuan praktis maupun arahan moral dan spiritual, menjadi faktor kunci agar keluarga tetap mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara menyeluruh meskipun figur ayah sedang tidak hadir. Dengan demikian, dinamika pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran tidak hanya menggambarkan tekanan psikologis dan sosial yang dihadapi ibu, tetapi juga menegaskan pentingnya strategi adaptasi yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan jasmani, psikologis, dan spiritual anak sesuai prinsip hukum keluarga Islam (Fauzi, 2024).

**Pemenuhan Nafkah dan Ketergantungan Ekonomi**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa remitansi dari suami buruh migran menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dana yang dikirim digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan pengeluaran rumah tangga lainnya. Salah satu informan menyampaikan, *"Setiap kiriman dari suami sangat membantu saya memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah tangga sehari-hari, tapi kalau terlambat, saya harus menyesuaikan semuanya dengan sangat hati-hati."* Pernyataan ini menegaskan bahwa ketergantungan keluarga terhadap remitansi menimbulkan kerentanan ekonomi yang signifikan, terutama saat terjadi keterlambatan pengiriman atau kendala pekerjaan di luar negeri. Kondisi ini menuntut ibu untuk mengatur keuangan dengan cermat agar keberlangsungan rumah tangga tetap terjaga, sekaligus menekankan bahwa stabilitas ekonomi keluarga buruh migran sangat bergantung pada kontinuitas nafkah dari suami (Pratama, 2023).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemenuhan nafkah merupakan kewajiban utama suami yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik secara material maupun moral, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap keluarga. Ketidakpastian dalam pemenuhan nafkah dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, berdampak pada keharmonisan keluarga, dan berpotensi memunculkan konflik internal. Temuan ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan bahwa

nafkah bukan hanya soal materi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial suami dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan fungsi keluarga (Huda, 2023; Fauzi, 2024). Realitas keluarga buruh migran menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik, karena ketidakhadiran suami memaksa ibu untuk mengambil peran tambahan dalam mengelola rumah tangga sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan anak-anak.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa ketergantungan ekonomi terhadap remitansi menimbulkan tantangan serius dalam manajemen keuangan keluarga. Ibu yang bertindak sebagai kepala rumah tangga sementara harus mampu mengatur pengeluaran dengan cermat agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi meski pengiriman dana dari suami tidak konsisten. Salah satu informan mengungkapkan, *"Saya harus menghitung setiap pengeluaran dengan teliti, karena kiriman suami kadang tidak tepat waktu, dan semua kebutuhan rumah tetap harus terpenuhi."* Hal ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja menuntut strategi ekonomi yang matang dan keterampilan manajemen dari istri untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Secara teoritik, pengelolaan nafkah adalah tanggung jawab suami menurut hukum keluarga Islam, namun kondisi empiris menuntut ibu untuk berperan aktif dalam pengelolaan ekonomi, sehingga refleksi kritisnya menekankan perlunya strategi adaptasi keluarga yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi, kesejahteraan psikologis, dan keharmonisan rumah tangga secara simultan (Aziz, 2022).

**Konflik Rumah Tangga dan Implikasi Hukum**

Fenomena konflik rumah tangga menjadi salah satu konsekuensi nyata dari jarak fisik dan keterpisahan jangka panjang yang dialami keluarga buruh migran. Salah satu informan menyatakan, "Komunikasi dengan pasangan semakin sulit, sehingga sering timbul salah paham dan curiga satu sama lain" (Nurhayati, 2023). Hal ini menjelaskan bahwa keterbatasan interaksi langsung antara suami dan istri menimbulkan ketegangan emosional yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Secara teoritik, hal ini sejalan dengan studi Nurhayati (2023) yang menekankan bahwa migrasi tenaga kerja tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi hukum, seperti perceraian, poligami tanpa izin, atau praktik nikah siri. Refleksi kritis terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa realitas sosial keluarga buruh migran seringkali menempatkan mereka pada posisi rentan terhadap pelanggaran norma hukum dan moral, sehingga diperlukan perhatian lebih dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Selain itu, minimnya pendampingan dan kontrol sosial turut menjadi faktor pemicu meningkatnya konflik dalam keluarga buruh migran. Seorang informan mengungkapkan, *"Tanpa dukungan dari keluarga besar atau tokoh agama, perasaan curiga dan kesalahpahaman sering kali tidak terselesaikan".* Fauzi, (2024) Penjelasan ini memperlihatkan bahwa ketidakhadiran jaringan sosial yang kuat membuat pasangan lebih mudah terjebak dalam dinamika negatif, yang dapat mengarah pada pelanggaran norma hukum dan etika. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan ketegangan antara prinsip hukum Islam yang menekankan keutuhan dan kesejahteraan keluarga dengan realitas sosial yang dihadapi oleh keluarga buruh migran. Refleksi kritis menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang tepat, risiko terjadinya konflik serius dan pelanggaran hukum akan terus meningkat.

Temuan lainnya menyoroti perlunya strategi preventif untuk menjaga stabilitas rumah tangga meski berada dalam kondisi keterpisahan. Seorang informan menekankan, *"Pendampingan dari tokoh agama, keluarga besar, dan masyarakat sekitar sangat membantu menjaga komunikasi dan keharmonisan rumah tangga"*. Hal ini menjelaskan bahwa peran jaringan sosial dapat menjadi mekanisme mitigasi terhadap konflik, sekaligus menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga sesuai hukum keluarga Islam. Secara teoritik, Aziz (2022) menegaskan bahwa pendampingan yang konsisten dapat mencegah pelanggaran norma hukum dan moral dalam keluarga buruh migran. Refleksi kritis terhadap temuan ini menekankan bahwa strategi preventif berbasis komunitas dan pendampingan sosial merupakan langkah krusial untuk menghadapi tantangan rumah tangga yang diakibatkan oleh migrasi tenaga kerja.

**Upaya Adaptasi dan Ketahanan Keluarga Buruh Migran**

Keluarga buruh migran menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga meskipun menghadapi keterpisahan jangka panjang. Salah satu informan mengungkapkan, *"Kami selalu berkomunikasi setiap hari melalui telepon dan video call, serta meminta bantuan keluarga besar untuk mengurus anak"*. Hal ini menjelaskan bahwa komunikasi rutin dan keterlibatan anggota keluarga lainnya menjadi strategi penting untuk mengurangi tekanan psikologis akibat ketidakhadiran suami. Secara teoritik, temuan ini selaras dengan pandangan Aziz (2022) bahwa strategi adaptasi seperti komunikasi digital, pengasuhan kolaboratif, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan mampu memperkuat ketahanan keluarga. Refleksi kritis menunjukkan bahwa adaptasi ini tidak hanya membantu menjaga hubungan emosional, tetapi juga menciptakan fondasi psikologis yang stabil agar keluarga mampu menghadapi tantangan migrasi secara berkelanjutan.

Selain itu, mekanisme adaptasi yang diterapkan keluarga buruh migran juga menegaskan penerapan prinsip hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang informan menyatakan, *"Kami selalu berdiskusi tentang pembagian tanggung jawab rumah tangga dan melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan agar tetap harmonis"*. Penjelasan ini menunjukkan bahwa musyawarah dan tanggung jawab bersama menjadi praktik nyata yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan keluarga dalam perspektif hukum Islam. Dari sudut pandang teoritik, Fauzi (2024) menekankan bahwa menjaga komunikasi, berbagi tanggung jawab, dan menerapkan prinsip keagamaan adalah bentuk adaptasi yang mendukung stabilitas rumah tangga dalam konteks migrasi. Refleksi kritis terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip hukum Islam ke dalam strategi adaptasi memperkuat legitimasi sosial dan moral, sekaligus mengurangi risiko konflik dan disfungsi rumah tangga.

Temuan berikutnya menyoroti pentingnya dukungan eksternal dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam memperkuat adaptasi keluarga buruh migran. Salah satu informan menyampaikan, *"Pendampingan dari tokoh agama dan program pembinaan keluarga sangat membantu kami menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan keharmonisan rumah tangga"*. Hal ini menjelaskan bahwa peran jaringan sosial dan institusi formal menjadi faktor krusial dalam memastikan keluarga mampu menjalankan strategi adaptasi secara efektif. Secara teoritik, Huda (2023) menekankan bahwa pendampingan dan pembinaan keluarga mendukung penerapan norma hukum keluarga Islam serta menegakkan keharmonisan rumah tangga. Refleksi kritis menunjukkan bahwa keberadaan dukungan eksternal tidak hanya memperkuat ketahanan keluarga, tetapi juga menciptakan mekanisme kontrol sosial yang mencegah pelanggaran norma hukum dan etika dalam konteks migrasi.

**KESIMPULAN**

Migrasi tenaga kerja suami membawa perubahan signifikan dalam struktur, peran, dan dinamika keluarga buruh migran, di mana istri secara simultan menanggung tanggung jawab sebagai pengelola rumah tangga, pengasuh anak, serta pengambil keputusan penting, sementara ketidakhadiran suami berdampak pada pengasuhan anak, pembinaan keagamaan, dan kestabilan ekonomi keluarga. Temuan penelitian menegaskan bahwa jarak fisik dan keterbatasan komunikasi meningkatkan risiko konflik rumah tangga, munculnya curiga, dan potensi pelanggaran hukum, termasuk perceraian, poligami tanpa izin, atau praktik nikah siri. Di sisi lain, keluarga buruh migran mengembangkan strategi adaptasi yang efektif, seperti komunikasi rutin melalui media digital, keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan anak, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, serta penerapan prinsip musyawarah dan tanggung jawab bersama, yang memperkuat ketahanan psikologis, sosial, dan spiritual keluarga. Peran dukungan eksternal dari tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat terbukti krusial dalam menjaga stabilitas rumah tangga, memastikan pemenuhan nafkah dan penerapan norma hukum keluarga Islam, serta mencegah ketidakseimbangan peran yang dapat menimbulkan disfungsi rumah tangga. Secara reflektif, fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga buruh migran dalam menghadapi tantangan migrasi jangka panjang tidak hanya bergantung pada kapasitas adaptasi individu istri, tetapi juga pada sinergi antara dukungan sosial, strategi adaptasi berbasis komunitas, dan pemahaman hukum serta nilai-nilai agama, sehingga keharmonisan, kesejahteraan anak,

dan stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga di tengah tekanan struktural dan ketidakhadiran figur suami.

## REKOMENDASI

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus penelitian diperluas pada peran teknologi komunikasi, intervensi berbasis komunitas, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan keluarga buruh migran. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan teknologi komunikasi dapat memperkuat hubungan emosional antara anggota keluarga, serta bagaimana intervensi komunitas dan kebijakan publik berkontribusi pada pengelolaan konflik dan pembinaan peran orang tua. Selain itu, penting untuk meneliti efek jangka panjang migrasi tenaga kerja terhadap perkembangan psikologis, moral, dan pendidikan agama anak, serta dinamika relasi suami-istri yang berubah akibat keterbatasan interaksi langsung. Hasil penelitian semacam ini dapat memberikan dasar bagi perumusan strategi mitigasi konflik yang lebih efektif, berkelanjutan, dan kontekstual, sekaligus memperkuat penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam keluarga buruh migran.

## DAFTAR PUSTAKA


Amalia, R. (2021). Tantangan psikologis istri pekerja migran dalam pengelolaan keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 134–147.

Anggara, B. (2024). Dinamika sosial keluarga pekerja migran di Lombok. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 12(1), 55–68.

Aziz, M. (2022). *Keluarga migran dan dinamika sosial ekonomi*. Jakarta: Pustaka Insan Mandiri.

Azizah, N., & Munir, M. (2021). Dampak migrasi tenaga kerja terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 101–112.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. (2021). *Kabupaten Lombok Tengah dalam angka 2021*. Lombok Tengah: BPS.

Bayu, S. (2022). Remitansi dan kesejahteraan keluarga migran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 88–101.

Cahya, P. (2023). Strategi adaptasi keluarga dalam kondisi migrasi tenaga kerja. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18(2), 65–78.

Chand, K. (2025). Purposive sampling in qualitative research: Applications and challenges. *International Journal of Social Research Methods*, 28(1), 44–58. https://doi.org/10.1080/13645579.2023.2213851

Dewi, N. (2024). Peran ibu dalam pengasuhan anak buruh migran. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 7(1), 33–47.

Eka, L. (2022). Komunikasi digital dalam keluarga migran. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Sosial*, 5(2), 70–82.

Fahmi, M. (2020). *Keluarga migran dan dinamika sosial keagamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzi, A. (2024). *Sosiologi hukum Islam: Kajian keluarga dan masyarakat*. Jakarta: Pustaka Ilmiah.

Fikri, H. (2023). Dinamika peran suami dan istri dalam keluarga migran. *Jurnal Studi Keluarga*, 11(2), 89–102.

Fitriani, S., & Handayani, N. (2020). Strategi adaptasi istri buruh migran dalam mengelola rumah tangga. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 45–58.

Gita, M. (2024). Konflik rumah tangga dan implikasi hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 77–92.

Hani, R. (2021). Keharmonisan keluarga dan dukungan sosial dalam keluarga migran. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 6(2), 54–67.

Huda, R. (2023). *Perspektif hukum keluarga Islam dalam konteks migrasi*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia.

Irfan, A. (2023). Migrasi tenaga kerja dan tantangan ekonomi rumah tangga. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 14(2), 99–112.

Islam, M., Rahman, A., & Karim, S. (2025). Migrant family dynamics and parenting roles. *Journal of Family Studies*, 31(1), 55–71. https://doi.org/10.1080/13229400.2023.2219907

Jaya, T. (2022). Pengaruh migrasi terhadap struktur keluarga. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 17(1), 73–85.

Lestari, N. U. P., & Cholimah, N. (2025). Coparenting by family toward early childhood development in migrant worker families. *Journal of Family Studies*, 11(2), 45–57.

Maesaroh, S. (2021). Peran ibu dalam pengambilan keputusan keluarga buruh migran. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 9(1), 25–39.

Mulyana, S., Zein, D., & Setiaman, A. (2017). Communication pattern of women migrant workers family at Sliyeg District in Indramayu – West Java. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(2), 92–96. https://doi.org/10.25008/jkiski.v2i2.108

Nasution, S. (2020). Perubahan peran gender dalam keluarga migran di Indonesia. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 5(2), 78–90.

Nurhayati, L. (2023). *Keluarga buruh migran dan konflik rumah tangga*. Bandung: Pustaka Akademika.

Omika, R. (2024). Teknik wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 6(2), 98–110.

Pranawati, R., Somantri, G. R., & Ruwaida, I. (2025). Living apart together: Study on migrant family resilience. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 7(3), 78–92. https://doi.org/10.32996/jhsss.2025.7.3.8

Prasetyo, D. T. (2017). Pengasuhan orangtua terhadap kondisi psikologis anak yang ditinggalkan dalam keluarga migran: Sebuah studi literatur. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 4(2), 58–61. https://doi.org/10.21009/JKKP.042.02

Pratama, D. (2021). Migrasi tenaga kerja dan perubahan struktur keluarga di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 115–128.

Pratama, D. (2023). *Adaptasi sosial keluarga migran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode pengumpulan data kualitatif dalam penelitian sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pendidikan dan Sosial.

Rachmawati, Y. (2021). Dual role of women in migrant worker families. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 7(1), 34–48.

Rohman, F. (2020). Perspektif hukum keluarga Islam terhadap keluarga pekerja migran. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 45–60. https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13104

Sawitri, F., & Alfiasari. (2023). Adolescents' subjective well-being of Indonesian migrant worker's families: The role of social support and parental communication. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 15(1), 44–56. https://doi.org/10.15294/komunitas.v15i1.34415

Sinaga, C. Y., Watloly, A., & Litaay, S. C. H. (2025). The communication patterns between parents and migrant children in the digital era: Strengthening emotional connections through technology. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 27–38.

Suharsono, D., & Hidayat, M. (2021). *Dinamika keluarga buruh migran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sosial dan Budaya.

Suryani, D. (2021). Peran ibu dalam pengasuhan anak pada keluarga buruh migran. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 6(2), 80–92.

Suryani, T. (2022). *Pengasuhan anak dalam keluarga migran: Kajian sosial dan agama*. Jakarta: Pustaka Peduli Anak.

Yusuf, A. (2022). Dampak migrasi tenaga kerja terhadap kehidupan keluarga. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 13(2), 77–91.

Yusuf, F. (2022). *Pendidikan agama dalam keluarga migran*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Zainal, A., & Hidayati, R. (2020). Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 210–225.